

HUKUM TATA NEGARA

Editor: Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.



Ramadani, S.H.I., M.H



HUKUM TATA NEGARA

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM TATA NEGARA

Ramadani, S.H.I., M.H

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

HUKUM TATA NEGARA

Ramadani, S.H.I., M.H

Editor :

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.

Tata Letak :

Ramadani

Desain Cover :

Syahrul Nugraha

Ukuran :

A5: 14,8 x 21 cm

Halaman :

iv, 105

ISBN :

978-623-362-576-0

Terbit Pada:

Juli 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Karya tulis ilmiah dinilai sangat penting artinya bagi komunikasi keilmuan. Dengan karya tulis ilmiah gagasan-gagasa keilmuan dapat disampaikan kepada lingkungan yang lebih luas dalam tingkat akurasi yang sama. Seluruh yang menerima gagasan-gagasan keilmuan dari karya tulis ilmiah yang orisional, sesungguhnya menerima gagasan-gagasan itu dari sumber primer. Dengan demikian, keunggulan komunikasi keilmuan melalui karya tulis ilmiah dibandingkan dengan komunikasi keilmuan melalui karya lainnya, terutama, terletak pada tingkat akurasi dan objektivitasnya. Akurasi dan objektivitas adalah dua kriteria yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu karya tulis merupakan keharusan di dunia keilmuan. Seorang ilmuan harus dapat mengungkapkan pikiran-pikiran dan hasil penelitiannya melalui karya ilmiah. Kemampuan yang memadai dalam mengungkapkan gagasan-gagasan melalui karya tulis ilmiah dapat dimiliki dengan latihan-latihan yang serius. Latihan-latihan dalam membuat karya tulis ilmiah tidak hanya pada aspek penggunaan dan penyusunan bahasa tulis yang baik, tetapi juga pada aspek metode penulisan, seperti teknik pengutipan gagasan dari karya lain dan penggunaan teknik notasi ilmiah. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi keperluan yang mendasar dalam pembuatan karya tulis ilmiah diperlukan buku *Hukum Tata Negara*, sehingga para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara terbantu dalam pembuatan karya tulis ilmiah yang memenuhi standar umum di dunia keilmuan.

Buku ini disusun dengan melihat referensi kajian-kajian terdahulu para pakar Hukum Tata Negara. Artinya para pakar hukum tata negara telah menulis yang lebih spesifik terhadap kajian-kajian hukum tata negara. Dalam hal ini penulis telah melihat tulisan-tulisan yang telah di tulis oleh pakar hukum tata negara. Maka dari hal itu penulis menyadari buku ini hanya sebagian kecil dari pemahaman penulis dalam bentuk kesimpulan yang penulis buat dalam buku ini. Kemudian tidak terlepas juga oleh Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU sangat menghargai usaha ini dan mengucapkan terima kasih atas segala ketekunan dan keikhlasan mempersiapkan dan mengolah seluruh bahan yang dibutuhkan untuk pada buku ini. Mudah-mudahan usaha yang baik ini membawa manfaat yang besar bagi peningkatan mutu akademik civitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Semoga Allah SWT merestui usaha ini dan menerima harapan-harapan yang kita gantungkan kepadanya.

Hamparan Perak, 12 Juni 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pengantar Hukum Tata Negara.....	1
A. Pengertian Hukum Tata Negara	1
B. Integrasi HTN dengan Cabang Ilmu Pengetahuan lainnya.	3
a. Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara	3
b. Hukum Tata Negara dengan Hukum Adminsitrasi Negara.....	5
c. Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Politik.	15
d. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Hukum Internasional.	18
e. Hubungan hukum tata negara dengan sistem hukum nasional.	22
BAB II Asas-Asas Hukum Tata Negara Dan Sumber Hukum Tata Negara.....	21
A. Pengertian Asas Hukum	21
B. Asas Negara Hukum.....	23
a. Rechtsstaat	29
b. Rule of Law.....	30
C. Asas-asas Hukum Tata Negara.....	32
BAB III Sumber Hukum Tata Negara	34
A. Pengertian Sumber Hukum.....	34
B. Sumber Hukum Tata Negara Materil	35
C. Sumber Hukum Tata Negara Formal.....	37
BAB IV Sejarah Ketatanegaraan Indonesia	41
A. Perubahan Sistem Pemerintahan Negara	41

B. Perkembangan Konstitusi di Indonesia	44
C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959	50
BAB V Sejarah Lahirnya Konstitusi Dan Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam UUD 1945.....	54
A. Sejarah Lahirnya Konstitusi	54
a. Nilai-nilai Konstitusi.....	59
b. Perubahan Konstitusi	62
BAB VI Pemerintahan	71
A. Asas-Asas Pemerintahan	71
B. Pengertian Lembaga Negara.....	85
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

Pengantar Hukum Tata Negara

A. Pengertian Hukum Tata Negara

Ilmu hukum merupakan kajian keilmuan terhadap bidang-bidang hukum, dalam ilmu hukum pembagian kajian itu ada yang dikenal dengan hukum perdata, hukum Pidana, hukum Administrasi Negara maupun hukum Tata Negara dst. Hukum Tata negara jika dilihat pada pengertiannya para ahli hukum tata negara membagi ke dalam dalam dua arti, yaitu arti Luas dan dalam arti sempit. HTN dalam arti luas (*staatrech in ruimere zin*) yaitu hukum negara termasuk di dalamnya Hukum Adminisitrasi Negara (HAN) atau hukum tata usaha negara (HTUN) atau hukum tata pemerintahan (*administratief recht*).

Sedangkan HTN dalam arti sempit (*staatrech in engere zin*) meliputi HTN itu sendiri, yaitu hukum tata negara suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu (HTN positif pada suatu negara)¹. Artinya para ahli hukum tata negara sudah memberikan defenisi terhadap pengertian hukum tata negara itu sendiri. Defenisi HTN ditinjau dari Ruang Lingkup Objek kajian , HTN dapat di tinjauDefenisi HTN ditinjau hubungan

¹ Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), h.21

BAB II

Asas-Asas Hukum Tata Negara Dan Sumber Hukum Tata Negara

A. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum (*Rechts Beginsellen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga ia menjadi roh dan spirit dari suatu perundang-undangan. Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat¹⁰. Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata asas memuat tiga pengertian asas, yaitu: bisa diartikan sebagai dasar, alas, pedoman, kemudian suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya).

Kemudian Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara dan sebagainya), misalnya: membicarakan asas dan tujuan. Menurut Menurut Belleford asas hukum adalah “norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Cet ke-2*, (UII Press, Yogyakarta: 2007), hlm 65

11. Asas naturalisasi atau pewarganegaraan, merupakan asas dimana seseorang yang telah dewasa dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara (Indonesia) melalui pengadilan negeri.

BAB III

Sumber Hukum Tata Negara

A. Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau kalian langgar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.²³ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala sesuatu bentuk aturan yang menimbulkan sebuah sanksi apabila aturan tersebut dilanggar oleh orang perseorangan atau badan hukum maupun lembaga yang menjadi subjek hukum.²⁴

Kata sumber hukum biasanya sering digunakan dalam beberapa arti; 1) sebagai asas hukum; 2) menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang

²³ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, (Bandung: 1995), hlm. 2

²⁴ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang , Setara Press: 2012), hlm. 47.

BAB IV

Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

A. Perubahan Sistem Pemerintahan Negara

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu "*revolusi grondwet*" telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia²⁹. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sebagai suatu naskah yang singkat dan supel karena hanya hal-hal dan aturan-aturan pokok saja yang ditetapkan oleh Undang Undang Dasar (UUD).

Sedangkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan

²⁹ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif* (Jakarta: Aksara Baru, Jakarta, 1983), hlm. 13.

Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam UUD 1945

A. Sejarah Lahirnya Konstitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah “segala ketentuan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu Negara”. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.³⁵ Konstitusi yang merupakan hukum dasar (the fundamental law) dan hukum tertinggi (the higher law) menjadi pegangan bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Konstitusi mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia.

Dengan batasan yang tegas, diharapkan penguasa tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sehingga hak-hak warga negara akan lebih terlindungi³⁶. Dalam konstitusi diatur hubungan antarlembaga negara yang ada, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Sebagai hukum dasar (the fundamental law) dan hukum

³⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 35.

³⁶Dahlan Thaib dkk, *Teori Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 19

BAB

Pemerintahan

A. Asas-Asas Pemerintahan

Asas-asas hukum tata negara juga adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini terkait dengan fungsi kelembagaan, tugas dan wewenang pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan. Setiap elemen pemerintahan harus menjalankan fungsi pemerintahan yang memenuhi prinsip negara hukum dan asas pemerintahan yang demokratis. Itulah sebabnya, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan mengenai keharusan administrasi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan yang baik dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku.

Kleintjes, *Staats instellingen van Ned. Indie*, hlm. I, dikutip kembali oleh Usep Ranawijaya.

J.H.A. Logemann, *Over de Theori evan een Stellig Staats recht*, hlm. 81. Dikutip kembali oleh Usep Ranawijaya.

Sjachran Basah, *Ilmu Negara Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketujuh, 1994).

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Edisi Revisi, 1995).

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1978).

Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Cet ke-2*, (Ull Press, Yogyakarta: 2007).

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cetakan keempat*, (Jakarta Kencana-PrenadaMedia Group: 2010). Lihat juga dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1998).

Madjid H. Abdullah, *Penantaan Hukum Organisasi Perangkat Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang Baik*, (Disertasi Pascasarjana Unhas, Makasar: 2007).

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung, Refika Aditama : 2009).

Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka*

70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, (Jakarta , Media Pratama : 1996).

Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, (Yogyakarta: 2005).

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim , *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinaar Bakti, (Jakarta: 1988).

Muhammad Tahir Azhary, Op. cit., hlm. 90. Atau periksa langsung M. Scheltema, "De Rechtss taat" dalam J.W.M Engels, et.al, dalam *De Rechtsstaat Herdact* (W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle: 1989).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya , Bina Ilmu: 1987).

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Gramedia, Jakarta: 1982).

A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, (Bandung: 1995).

Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang , Setara Press: 2012).

Basah Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, (Bandung: 2003).

H. Zainal Azikin, *Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers*, (Jakarta: 2012).

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas, 1983), hlm. 50. Periksa juga Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta , Penerbit Rineka Cipta, : 1994).

Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif* (Jakarta: Aksara Baru. Jakarta, 1983).

M. TolchahMansoer, *Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramit 1983), hlm. 105. Lihat Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 10 s.d. 15 UUD 1945.

¹"Pembahasan lebih komprehensif tentang materi Dekrit Presiden 5J 1959, lihat dalam Adnan Buyung Nasution Aspirasi Pemerintahan Kontional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1955 - 1959 (JakanaPuraka Utama Grafiti, 1995), hlm 414-420. Lihat juga Ang Nation Pergulatan Tanpa Henna Menabur BeribReformas Jakarta Otobiografi Aksara Karunia, 2004).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Dahlan Thaib dkk, *Teori Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008).

Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy*, (Walheim, Mass: Blaisdell, 1967), sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),

Richard S. Kay sebagaimana dikutip I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Onghokham, *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm 11, sebagaimana dikutip Tundjung Herning Sitabuana, *Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina: Studi tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2015).

Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Renika Cipta, 1994).

Budiman B. Sagala, *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*, (Jakarta, Cet Ghalia Indonesia, 1982).

Ismail Suny. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta, Aksara Baru 1983).

Dusril Radjah, *Perubahan UUD dan Reverendum. Fakultas Hukum UNAIR*, (Surabaya, 1985).

Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, (Jakarta: 2008, Rajawali Pers,).

Undang-undang nomo 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

Nomensen Sinamo, *Hukum Adminismasi Negara*, (Jakarta: *Jals Permata Aksara* 2010).

Setya Pratiwi, dkk, *Penjelasan Hukum Asas-asas Umam Pemerintahan yang Baik (AUPR Judicial Sector Support Program*. Jakarta: 2016.

Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*,(Yogyakarta, Deepublish:2016).

Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta : PT Raja Grasindo 2004). Hlm 34

Jurnal

<https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/> diakses pada tanggal 12 juni 2022

<https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/> diakses pada tanggal 21 juni 2022

Buku ini merupakan kajian terhadap Hukum tata negara. dalam buku ini membahas suatu materi dasar yang yang ditulis dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. Mengingat kajian hukum tata negara sudah banyak para ahli menuliskan dalam bukunya masing-masing. Mungkin buku ini sebagian kecil dari materi-materi yang para penulis sebelumnya ke dalam buku hukum tata negara lainnya. Mengingat untuk memahami kajian hukum tata negara bagi mahasiswa di fakultas hukum maka harus memahami fundamental normnya dalam keilmuan hukum tata negara. Agar keilmuan hukum tata negara dapat di pahami secara mendalam. Di dalam buku ini membahas secara garis-garis besar dari kajian hukum tata negara itu sendiri. karena buku ini penulis rangkum dengan maksimal dari buku-buku terdahulu yang mengkaji hukum tata negara. Oleh sebab itu dalam kesempatan kali ini semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi yang ingin mendalami dasar-dasar hukum tata negara. Mengingat buku ini penulis coba rangkum semaksimal mungkin agar para pembaca dapat memahami dengan mudah terkait kajian hukum tata negara.

Tentang Penulis



Ramadani, S.H.I., M.H

Penulis merupakan seorang anak Desa yang lahir di Desa Hamparan Perak, pada tanggal 21 September 1991. Sejak kecil sudah gemar membaca dan selalu diajarkan ilmu-ilmu agama. Dari mulai sekolah Dasar di sekola Tri Bakti hingga ke jenjang tingkat menengah pertama sudah sekolah di sekolah agama. Pada jenjang sekolah menengah pertama di MTS Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak, kemudian selesai melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama penulis melanjutkan pada jenjang Madrasah Aliyah Negeri di kota Binjai. Setelah itu penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Medan pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah). Mengingat penulis sejak di usia sekolah menengah sudah tertarik untuk memepelajari hukum. Terutama tertarik di bidang ketatanegaraan. Maka penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi pada konsetntrasi hukum tata negara. Kemudian setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Starata 2 di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2016 dan menamatkan starata 2 dalam waktu 22 bulan dan mendapatkan predikat Cum Laude. Sejak kecil yang sudah menjadi gemar dalam membaca maka penulis juga aktif dalam menulis. Terutama muncul ide-ide terkait hal-hal yang hendak di tulis ketika inspirasi itu muncul, maka penulis segera menuangkan ide-ide itu ke dalam kertas sele-sele terlebih dahulu. Begitulah seterusnya ketika muncul ide-ide yang menarik untuk menulis maka penulis langsung menuliskannya kedalam kertas sele-sele. Dan semoga penulis dapat konsisten dalam menulis dan dapat terbit buku-buku berikutnya dan dapat bermanfaat bagi negara

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia

Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

